



Sd Siskad

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto – Jakarta 10270  
Telepon : (021) 5734818 – (021) 573316, Faximile : (021) 5734818 – (021) 5733437 Jakarta  
Jalan Ir. H. Juanda No. 15 Bogor, Telepon (0251) 311615 – Bogor

Nomor : S. 139 /KSDAE/RKK/KSA.0/7/2024

17 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar peta

Hal : Persetujuan Perpanjangan Kerja Sama Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Saga-Sokoria di TN Kelimutu a.n. Pemerintah Kabupaten Ende

**Yth. Bupati Ende**  
**di**  
**Ende**


Sehubungan surat Saudara kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor BU.622/PUPR.06/135/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal Permohonan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten di Kawasan Taman Nasional (TN) Kelimutu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut, Saudara menyampaikan permohonan untuk peningkatan jalan kabupaten dari Desa Saga, Kecamatan Detusoko sampai dengan Desa Sokoria, Kecamatan Ndonga Timur, yang sebagian ruas jalan Saga-Sokoria sepanjang  $\pm 4$  km berada di kawasan TN Kelimutu, Kabupaten Ende, Provinsi NTT.
2. Peningkatan ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Detusoko dengan Kecamatan Ndonga Timur maupun desa lain sekitarnya tersebut dapat meningkatkan kemampuan layanan jalan kabupaten secara optimal sehingga mendukung mobilitas masyarakat antara yang dalam kesehariannya bergantung pada akses Jalan Saga-Sokoria.
3. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), bahwa kerja sama dapat dilakukan untuk penguatan fungsi KSA dan KPA dan kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, yaitu kegiatan yang mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, sarana komunikasi, transportasi terbatas, dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional.
4. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1), Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, bahwa kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan berupa pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas, a.l. pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana transportasi terbatas.
5. Menteri LHK pada prinsipnya telah memberikan persetujuan terhadap permohonan tersebut pada tanggal 29 Mei 2024, di atas nota dinas Direktur Jenderal KSDAE nomor ND.345/KSDAE/RKK/KSA.2.6/B/5/2024 tanggal 28 Mei 2024.
6. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka permohonan Saudara untuk peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Saga-Sokoria sepanjang  $\pm 4$  km di TN Kelimutu, dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, dengan syarat dan ketentuan:

- a. Persetujuan kerja sama hanya dalam konteks pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas berupa peningkatan jalan kabupaten di TN Kelimutu, sedangkan ketentuan-ketentuan lain di luar hal tersebut, wajib dipenuhi Pemerintah Kabupaten Ende termasuk perizinan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas berupa peningkatan jalan kabupaten tersebut diintegrasikan untuk mendukung pengelolaan TN Kelimutu.
  - c. Pihak Pemerintah Kabupaten Ende wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA.
  - d. Spesifikasi jalan wajib berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/Kum.1/5/2019 tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan; dan/atau Buku Pedoman Teknis Jalan Pengelolaan Hutan yang diterbitkan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, 2018; dan
  - e. Pemerintah Kabupaten Ende wajib melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati untuk Pembangunan Berkelanjutan.
7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan Pasal 12 ayat (3), Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, maka kami melimpahkan kewenangan yang bersifat delegasi kepada Kepala Balai TN Kelimutu atas nama Direktur Jenderal KSDAE untuk menandatangani perjanjian kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA sebagai PIHAK KESATU.
8. Selanjutnya, agar Saudara bersama Kepala Balai TN Kelimutu menyusun naskah perjanjian kerja sama dan dibahas bersama Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dan Direktorat Teknis Ditjen KSDAE sebelum dilakukan penandatanganan PKS sesuai surat edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor SE.12/KSDAE/Set/Kum.3/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Tertib Administrasi dan Tertib Aturan Perjanjian Kerja Sama Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

  
Prof. Dr. Satyawati Pudiatmoko, S.Hut., M.Sc.  
NIP. 19710809 199512 1 001

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
3. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi
4. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi
5. Kepala Balai TN Kelimutu